



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan pendekatan kesisteman yang memadai agar penikmatan terhadap hak atas kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dirasakan secara optimal;
- c. bahwa upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat tingkat rujukan merupakan urusan otonomi pemerintah daerah tingkat provinsi, sehingga diperlukan regulasi yang memadai agar penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 802);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
5. Badan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut BPRS adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
8. Upaya Kesehatan Perorangan yang disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

10. Kejadian Luar Biasa yang disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan rujukan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
15. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin terselenggaranya Upaya Kesehatan.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. UKM;
 - b. UKP; dan
 - c. upaya kesehatan kegawatdaruratan, KLB, dan bencana.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan tradisional;
 - c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
 - d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - e. Kesehatan reproduksi;
 - f. keluarga berencana;
 - g. Kesehatan sekolah;
 - h. Kesehatan olah raga;
 - i. Pelayanan Kesehatan pada bencana;
 - j. Pelayanan Kesehatan kegawatdaruratan;
 - k. pelayanan darah;
 - l. Kesehatan gigi dan mulut;
 - m. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran;
 - n. Kesehatan matra;
 - o. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - p. pengamanan makanan dan minuman;
 - q. pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
 - r. Kesehatan ibu, bayi dan anak, Kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas;
 - s. perbaikan gizi;
 - t. Kesehatan jiwa;
 - u. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
 - v. penanggulangan penyakit tidak menular;
 - w. Kesehatan lingkungan;
 - x. Kesehatan kerja;

- y. pelayanan laboratorium.
 - z. Pelayanan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - aa. Pelayanan kesehatan haji
- (6) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional yang merupakan pengetahuan tradisional Daerah untuk dapat diterapkan.

Pasal 3

- (1) Upaya Kesehatan dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang disertai dengan fasilitas pendukung.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian dan pengembangan Kesehatan;
 - b. pembiayaan Kesehatan;
 - c. sumber daya manusia Kesehatan;
 - d. sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan;
 - e. manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan UKP dan UKM.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan UKP, fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit wajib menyediakan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan UKM, fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit wajib memiliki pejabat struktural dan tenaga fungsional yang khusus menangani UKM.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan penyelenggaraan UKM setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas menyediakan Sistem Rujukan sebagai bagian dari Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi antara fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas rujukan.
- (2) Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi.
- (3) Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib turut serta dalam Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melakukan upaya rujukan, wajib melakukan tindakan-tindakan berupa:

- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- c. membuat surat rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan melalui Sistem Rujukan.

Pasal 7

- (1) Seluruh penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan pada kegawatdaruratan.
- (2) Seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap, wajib menyediakan layanan ambulans kegawatdaruratan.
- (3) Layanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa moda transportasi darat maupun moda transportasi laut/penyeberangan.
- (4) Memberikan pelatihan kegawatdaruratan bagi Pelayanan Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan pelatihan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi bencana, penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib memberikan bantuan medis dan keperawatan.
- (2) Pemberian bantuan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan, pemantauan penyakit dan penanggulangan KLB penyakit pada saat dan pasca bencana.
- (2) Tata cara pencegahan, pemantauan penyakit dan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemerintah dapat mendanai iuran jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yang meliputi:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk dengan domisili di Wilayah Provinsi;
 - b. memiliki surat keterangan miskin.
 - c. Memiliki identitas peserta yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan; dan
 - d. Bersedia untuk berobat pada fasilitas kesehatan tingkat tngkat pertama dan/atau ruang rawat inap kelas III pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi anak terlantar.
- (4) Dalam rangka mendanai iuran jaminan kesehatan nasional bagi anak terlantar dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan sosial, melakukan pendataan anak terlantar di Daerah.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pembangunan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan:
 - a. pelayanan kesehatan perorangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas
 - c. praktek dokter spesialis;
 - d. praktek perawat spesialis;
 - e. klinik;
 - f. instalasi farmasi Rumah Sakit;
 - g. apotek;
 - h. laboratorium kesehatan;
 - i. optikal;
 - j. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
 - k. rehabilitasi medik.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyusun rencana pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jenis fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. rencana jumlah fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. studi kelayakan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan analisis kebutuhan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatan fasilitas;
 - f. fungsi sosial; dan
 - g. kemampuan memanfaatkan teknologi.
- (4) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat direvisi satu kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (5) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (6) Tata cara perumusan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat membangun fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah tertentu tanpa melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan sistem informasi kesehatan yang andal dan terintegrasi dengan sistem informasi pada setiap fasilitas kesehatan.
- (2) Sistem informasi kesehatan yang andal dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. data Rumah Sakit;
 - b. kamar atau bangsal tersedia di fasilitas kesehatan;
 - c. jadwal praktik tenaga kesehatan;

- d. layanan antrian daring pada fasilitas kesehatan;
- e. layanan ambulans; dan
- f. layanan perawatan di rumah.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib mengelola sistem informasi kesehatan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi kesehatan yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, setiap orang berhak memperoleh informasi yang meliputi:
 - a. informasi tentang upaya kesehatan yang terintegrasi komprehensif dan bertanggung jawab; dan
 - b. informasi tentang data kesehatan diri termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib merahasiakan informasi kesehatan yang dikecualikan sebagai informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang membuka informasi kesehatan yang dikecualikan sebagai informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV

RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Izin Rumah Sakit Kelas B

Pasal 16

- (1) Badan usaha milik swasta dapat mendirikan Rumah Sakit Kelas B dengan izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin pendirian; dan
 - b. Izin operasional.

- (3) Rumah sakit kelas C atau kelas D yang hendak ditingkatkan menjadi kelas B, cukup mengajukan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas dengan dilengkapi:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum;
 - b. studi kelayakan;
 - c. rencana induk pengelolaan rumah sakit;
 - d. rencana desain bangunan;
 - e. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon;
 - g. surat izin tempat usaha;
 - h. izin mendirikan bangunan; dan
 - i. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan analisis yang meliputi:
 - a. kajian kebutuhan layanan Rumah Sakit;
 - b. kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, dan sumber daya; dan
 - c. kajian kemampuan pendanaan.
- (3) Kajian kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian demografi;
 - b. kajian sosio-ekonomi;
 - c. kajian morbiditas dan mortalitas dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan 10 (sepuluh) penyakit utama, angka kematian, dan angka persalinan.
 - d. kajian kebijakan dan regulasi; dan
 - e. kajian aspek internal Rumah Sakit.
- (4) Kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kajian kesesuaian desain bangunan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. kajian keamanan dan infrastruktur lokasi;

- c. rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain;
 - d. jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumberdaya manusia; dan
 - e. jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan sederhana dan canggih.
- (5) Kajian kemampuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. perkiraan jumlah kebutuhan dan investasi dan sumber pendanaan;
 - b. perkiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - c. perkiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap perkiraan sumber daya manusia;
 - d. proyeksi arus kas selama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - e. proyeksi laba rugi selama 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan.
- (7) Rencana desain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan gambar perencanaan lengkap Rumah Sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanikal elektrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Rumah Sakit.
- (8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin pendirian diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf (b) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas dengan dilengkapi:
- a. izin pendirian;
 - b. profil rumah sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;

- c. isian instrumen *selfassessment* sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
 - d. gambar desain dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
 - e. izin penggunaan bangunan dan sertifikat laik fungsi;
 - f. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
 - g. daftar sumber daya manusia;
 - h. daftar peralatan medis dan nonmedis;
 - i. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - j. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan
 - k. dokumen administrasi dan manajemen.
- (2) Instrumen *selfassessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit.
- (3) Dokumen administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. badan hukum atau kepemilikan;
 - b. peraturan internal Rumah Sakit;
 - c. komite medik;
 - d. komite keperawatan;
 - e. satuan pemeriksaan internal;
 - f. surat izin praktik atau surat izin kerja Tenaga Kesehatan;
 - g. standar prosedur operasional kredensial staf medis;
 - h. surat penugasan klinis staf medis; dan
 - i. surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

- (6) Dalam hal izin operasional telah berakhir masa berlakunya, Rumah Sakit dilarang beroperasi kecuali untuk pasien gawat darurat dan pasien rawat inap yang dirawat sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin operasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Badan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 19

- (1) BPRS Provinsi merupakan lembaga nonstruktural di bawah Dinas.
- (2) BPRS Provinsi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota BPRS Provinsi berasal dari:
 - a. unsur Dinas;
 - b. asosiasi perumahsakitannya;
 - c. organisasi profesi bidang kesehatan;
 - d. akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan anggota BPRS Provinsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang untuk:
 - a. menangani pengaduan masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit;
 - b. melakukan mediasi antara masyarakat dan Rumah Sakit yang bersengketa;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai sanksi administratif yang akan dikenakan kepada Rumah Sakit.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan pengaduan, mediasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAYANAN MASALAH KEJIWAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan ODMK/ODGJ yang terlantar.
- (2) Kriteria ODMK/ODGJ yang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali, atau pengampu; dan
 - c. keluarganya tidak diketahui.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. satuan polisi pamong praja;
 - b. Dinas;
 - c. dinas yang menyelenggarakan urusan sosial; dan
 - d. rumah sakit jiwa;
 - e. puskesmas.

Pasal 22

- (1) Dalam hal diketahui adanya ODMK/ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), satuan polisi pamong praja dan dinas yang menyelenggarakan urusan sosial melakukan tindakan berupa:
 - a. melakukan penjemputan;
 - b. mengamankan lokasi yang terkena dampak akibat adanya ODMK/ODGJ terlantar;
 - c. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam pengamanan ODMK/ODGJ sebelum diantar kerumah sakit jiwa;
 - d. mengantarkan ODMK/ODGJ ke rumah sakit jiwa.
- (2) Tindakan lebih lanjut terhadap ODMK/ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya rujukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan upaya rehabilitasi sosial, dinas yang menangani urusan sosial melakukan pembinaan didalam panti sosial.
- (2) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya rehabilitasi sosial sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan sosial menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi ODMK/ODGJ yang telah menempuh upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, setiap fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyediakan fasilitas pengaduan terhadap kualitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselesaikan oleh penyelenggara Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terselesaikan, dan penyelenggara Pelayanan Kesehatan merupakan Rumah Sakit, masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke BPRS Provinsi.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Dinas mengembangkan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga swadaya masyarakat, atau elemen masyarakat lainnya yang berjasa di bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Provinsi mengikutsertakan asosiasi profesi kesehatan dan asosiasi Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pelayanan Kesehatan sebagai bentuk peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan status Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - b. konsultasi tata cara pengajuan izin pendirian dan izin operasional Rumah Sakit kelas B;

- c. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan penanggulangan bencana bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan Rumah Sakit; dan
 - d. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kualitas pelayanan penyelenggara Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. laporan pelaksanaan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 16 ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 28 ayat (4) akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran, peringatan;
 - b. pembatalan izin;
 - c. penyegelan tempat;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan sebagian atau seluruh izin;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pemulihan fungsi ruang;
 - h. denda administratif;
 - i. pembongkaran; dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administrasi pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 April 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (2-36/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015